

Min 12 Agustus 1978
12 July 1978
KRS

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

seimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor.44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor.18 tahun 1975.

- ngagat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 1950.;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan - dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

matikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

pkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana tama di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kapala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kapala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam seluruh-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang setara jat.

Pasal 3

Untuk menyulenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktik di laboratorium

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan perintah Menteri Agama.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 16 Maret 1978.



H.A. MUKTI ALI.

KODE URUT	NOMOR URT:	SK:	NAMA SEKOLAH	KAB/KODYA	PERUBAHAN DARI	
				2	3	4
64	26		MTsN Batu Sangkar	Kab. Tn. Datar	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	Batu Sangkar
65	27		MTsN Sei Jambu	sda	PGAN 4 Th.	Sei Jambu
66	28		MTsN Pasir Lawas	sda	PGAN 4 Th.	Pasir Lawas
67	29		MTsN Pangian Lintan	sda	PGAN 4 Th.	Pangian Lintan
68	30		MTsN Lubuk Buaya	Pd. Pariaman	MTsAIN Lubuk Buaya	
69	31		MTsN Kepala Hilalang	sda	MTsAIN Kepala Hilalang	
70	32		MTsN Pauh Kembar	sda	MTsAIN Pauh Kembar	
71	33		MTsN Durian Taring	sda	MTsAIN Durian Taring	
72	34		MTsN Padusunan	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	Padusunan
73	35		MTsN Kota Tengah	sda	PGAN 4 Th.	Kota Tengah
74	36		MTsN Parah Lawas	sda	PGAN 4 Th.	Parah Lawas
75	37		MTsN Kuranji	sda	PGAN 4 Th.	Kuranji
76	38		MTsN Lubuk Basung	Kab. Agam	MTsAIN Lubuk Basung	
77	39		MTsN Bukit Bunian Bukareh	sda	MTsAIN Bukit Bunian	
78	40		MTsN Balingka Bukittinggi	sda	MTsAIN Balingka Bu-	kittinggi
79	41		MTsN Kemang	sda	PGAN 4 Th.	Kemang
80	42		MTsN Lubuk Basung II	sda	PGAN 4 Th.	Lubuk Ba-
81	43		MTsN Air Bangis	P es a m a n	MTsAIN Air Bangis	
82	44		MTsN Langsa Kadup	sda	MTsAIN Langsa Kadup	
83	45		MTsN Ujung Cading	sda	PGAN 4 Th.	Ujung Cading
84	46		MTsN Lubuk Sikaping	sda	PGAN 4 Th.	Lubuk Si-
85	47		MTsN Payakumbuh	Ko. Payakumbuh	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	Payakumbuh
86	48		MTsN Padang	Ko. Padang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	Padang
87	49		MTsN Padang Panjang	Ko.Pd. Panjang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	Pd. Panjang
88	50		MTsN Kolok	Sawahlunto	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	Kelok.
89	51		MTsN Bukittinggi I	Ko.Bk.Tinggi	PGAN 4 Th.	Bukittinggi
90	52		MTsN Bukittinggi II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	Bukittinggi (Puteri)

1	2	3	4	5	6
I. BALI			-	-	-
II. NUSA TENG-GARA BARAT	420	1	MTsN Mataram	Kab. Lombok Barat	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Th. Mataram
	421	2	MTsN Bima	B i m a	MTsAIN Bima
	422	3	MTsN Rabba	sda	MTsAIN Rabba
	423	4	MTsN Bima II	sda	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Th. Bima
V. NUSA TENG-GARA TIMUR	424	1	MTsN Kupang	Kodya Kupang	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Th. Kupang
	425	2	MTsN Ende	Flores Tengah	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Th. Ende
MALUKU	426	1	MTsN Ambon	Kodya Ambon	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Th. Ambon.
	427	2	MTsN Ternate	Maluku Utara	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Th. Ternate
	428	3	MTsN Geser	Maluku Tengah	PGAN 4 Th. Geser
	429	4	MTsN Tual	Maluku Tenggara	PGAN 4 Th. Tual
VI. IRIAN JAYA	430	1	MTsN Fak-Fak	Kab. Fak-Fak	Klas 1, 2, 3 PGAN 6 Th. Fak-Fak

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUKTI ALI